



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Kumulasi ltsbat Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 6409015002740013, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Rt. xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kec. Penajam, Kab.Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 18 April 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kenasri, Rt.01, xxxxxxxxxx, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Kumulasi Itsbat Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 18 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2009, di Muan dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama xxxxxxxx, sekaligus Penghulu pernikahan, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, saat menikah Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis/perawan dan Tergugat dan Penggugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat terakhir tinggal bersama di Jl. Suka Maju, RT. 004, Kelurahan Gunung Seteleng, Kec. Penajam, Kab.Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama xxxxxxxx, Lahir di Panajam tanggal 18 April 2011;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakkeharmonisan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
 - b. Ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxx), dan Tergugat, (xxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009, di Muan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj tentang Gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 19 Maret 2021 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena berdasarkan berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Pinrang Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj, Jurusita Pengganti tidak bertemu Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat mempertimbangkan kembali perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj, dengannya Penggugat ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan tersebut dilakukan dalam tahap pemeriksaan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 – 272 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat terlebih dahulu, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka gugatan pencabutan perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

putusan

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.HI.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	310.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	430.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)